

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk menaikan pendapatan negara terutama di masa pandemi ini, salah satunya dengan cara meningkatkan PDB melalui upaya peningkatan partisipasi pihak ketiga untuk berperan aktif melalui penyerahan barang dan jasa kepada instansi pemerintah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan dengan pemberian fasilitas pajak terhadap barang/jasa yang diperlukan dalam menangani pandemi covid19

Pemberian fasilitas pajak terhadap barang/jasa yang diperlukan dalam rangka menangani pandemi covid19 ini merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 143/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali mengalami revisi menjadi PMK 239/PMK03/2020 yang kemudian terakhir yang terbaru adalah PMK 83/PMK.03/2021.

PMK 83/PMK03/2021 ini mengatur tentang Perubahan atas PMK 239/PMK03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

PMK 83/PMK03/2021 memiliki tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani covid-19 berupa produksi alkes dan atau PKRT, pemberian sumbangan, penyediaan tenaga SDM di bidang kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk menangani covid-19.

PMK 83/PMK03/2021 ini lalu menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah, terutama bendahara dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan perhitungan pajak, memungut dan memotong pajak terutang serta

menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya, terhadap penyedia yang melakukan penyerahan barang/jasa dalam menangani pandemi covid19 berdasarkan akun belanja penanganan covid 19 kepada satuan kerja pemerintah yang merupakan unit organisasi lini kementerian/Lembaga kementerian non pemerintah.

Satuan Kerja atau disingkat satker adalah suatu unit organisasi yang berada di suatu kementerian atau lembaga pemerintah non departemen atau pemma yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan atau anggaran. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut maka dibentuklah Tim Satker melalui SK Satker salah satunya adalah Bendahara.

Bendahara memiliki andil yang cukup penting dalam melakukan pemungutan/pemotongan pajak pada setiap pembayaran yang menurut ketentuan pajak wajib dipungut/dipotong pajak sebagai salah satu upaya penyelamatan pendapatan negara. Terkait dengan hal itu bendahara memiliki tugas substansial dan formal. Tugas substansi yaitu bendahara memiliki kewajiban untuk membuat perhitungan pajak terhutang, sedangkan tugas formal yaitu bendahara memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran diri, melakukan pembukuan, melakukan pemungutan/pemotongan, menyetorkan dan melakukan laporan pajak terhutang.

Kewajiban Bendahara tersebut juga diatur pada PMK 190/PMK05/2012 pada pasal 24. Tugas tersebut yaitu fungsi potong/pungut pendapatan negara dari transaksi yang dilakukan dan melakukan penyetoran potongan /pungutan pajak kepada negara ke kas negara.

Kebijakan fasilitas pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk meningkatkan partisipasi dalam penyerahan barang dan jasa untuk penanganan pandemi covid 19 kepada instansi pemerintah melalui belanja pemerintah untuk barang jasa yang tertuang dalam akun belanja penanganan

covid19 dalam DIPA Satker sesuai dengan tujuan diterbitkannya PMK 83/PMK.03/2021

Anggaran untuk penanganan pandemi Covid19 dianggarkan dalam DIPA K/L sebagaimana diatur pada PMK No. 43/2020, alokasi anggaran untuk menangani pandemi covid19 di akomodir dalam akun belanja penanganan covid-19 merupakan akun belanja negara atau belanja pemerintah hasil kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang diharapkan dapat digunakan secara efisien dan efektif serta produktif sehingga memiliki peran terhadap stabilitas perekonomian serta meningkatkan pendapatan nasional .

Kebijakan dalam penganggaran yang dilakukan dengan cara *refocusing* dan realokasi anggaran ditujukan untuk optimalisasi anggaran belanja dan pendapatan negara melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah menjadikan Indonesia termasuk negara dengan dampak ekonomi rasional di tengah pandemi karena telah berpartisipasi dalam menekan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 menjadi hanya minus 2,07% secara tahunan (covid.go.id)

Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia selain telah berperan penting dalam menahan kontraksi ekonomi. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran semua pihak tidak terkecuali pihak ketiga (perusahaan) dan Instansi Pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi tidak mengalami penurunan terlalu dalam. Hal ini ditegaskan kembali oleh Menkominfo bahwa seperti yang telah diutarakan oleh Ibu Menkeu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari jurang kemiskinan akibat pandemi.

Adapun untuk anggaran Penanganan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional pada awal tahun adanya pandemi, pemerintah memberikan porsi dana sebesar

695,2 triliun rupiah. Serapan sampai akhir tahun mencapai 82,83 % atau sekitar 575,8 triliun rupiah (covid.go.id)

Seperti yang telah dijelaskan oleh Menkominfo bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan mengamankan masyarakat dari covid19 serta mengendalikan perekonomian nasional, melalui bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dunia usaha dan masyarakat secara umum. Oleh karenanya masyarakat miskin dan rentan menjadi prioritas pemerintah yang perlu mendapatkan bantuan dalam program jaring pengaman sosial.

Dunia usaha yang dimaksud termasuk perusahaan yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan covid19, yang memiliki perikatan dengan instansi pemerintah dengan surat perjanjian kerja atau SPK.

Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 yang telah disetujui oleh Pemerintah bersama DPR kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tersebut membuktikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat Indonesia telah menyetujui pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, termasuk juga pelaksanaan Program Penanganan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020.

APBN terdiri dari struktur pendapatan dan belanja negara. Struktur pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan PDB yaitu nilai keseluruhan atau total seluruh produksi baik barang maupun jasa pada sebuah negara pada periode satu tahun, oleh karenanya peningkatan partisipasi pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan PDB.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti berminat untuk membuat **“Analisis Pemanfaatan Fasilitas Pajak oleh Pihak Ketiga terhadap Penyerahan Barang Jasa dalam rangka Penanganan Covid 19 kepada Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2021)** yang sekaligus menjadi judul dari penelitian ini.

Penelitian ini masih belum banyak dilakukan, *pertama* karena masa pandemi baru berlangsung selama 2 (dua) tahun terakhir ini, *kedua* karena objek penelitiannya adalah pada satuan kerja pemerintah dan *ketiga* kemungkinan kebijakan fasilitas ini belum banyak diketahui masyarakat umum.

Oleh karenanya diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan dan dunia akademisi khususnya bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penerapan PMK Nomor 143/PMK03/2020 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi PMK 239/PMK03/2020 yang kemudian terakhir yang terbaru adalah PMK 83/PMK.03/2021. serta pemanfaatan kebijakan fasilitas pajak oleh pihak ketiga pada satker pemerintah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah kebijakan pemberian fasilitas pajak terhadap penyerahan barang/jasa kepada instansi pemerintah dalam rangka menangani covid19 telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga ?
2. Jika tidak, apakah yang menjadi alasan bagi pihak ketiga untuk tidak memanfaatkan kebijakan fasilitas pajak tersebut?

3. Jika ya, apakah pihak ketiga telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut? Apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga untuk mendapatkan fasilitas tersebut?
4. Apakah *refocusing* dan realokasi anggaran pada APBN yang dituangkan pada rincian kertas kerja satker terutama pada akun belanja penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional telah efektif dilaksanakan?
5. Apakah kebijakan pemerintah pada anggaran dan perpajakan tersebut telah berhasil menekan kontraksi ekonomi akibat pandemi covid19?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pemanfaatan fasilitas pajak oleh pihak ketiga terhadap penyerahan barang jasa dalam rangka penanganan covid19 kepada badan/instansi pemerintah
2. Untuk menganalisa apakah yang menjadi alasan bagi pihak ketiga untuk tidak memanfaatkan kebijakan fasilitas pajak tersebut?
3. Untuk menganalisa pemenuhan kriteria pihak ketiga sebagai pihak yang berhak mendapatkan fasilitas pajak
4. Untuk menganalisa efektifitas pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran pada APBN yang dituangkan pada rincian kertas kerja satker terutama pada akun belanja penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional
5. Untuk menganalisa keberhasilan kebijakan pemerintah pada anggaran dan perpajakan untuk menekan kontraksi ekonomi akibat pandemi covid19

#### **1.5. Manfaat/Kegunaan Penelitian**

##### **a. Manfaat Akademis**

Manfaat yang dapat diperoleh oleh para akademisi yaitu sebagai referensi jika ingin melakukan penelitian yang serupa dan membuka wawasan mengenai fakta yang terjadi di lapangan terkait kebijakan fasilitas pajak di masa pandemi serta pemanfaatannya.

b. Manfaat Praktis

Agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap peraturan yang dikeluarkan terkait kebijakan fasilitas pajak di masa pandemi sehingga dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut dapat berlaku secara efektif, efisien serta tepat sasaran.

c. Manfaat Khusus

Manfaat khusus penelitian ini yaitu bagi penulis untuk memenuhi persyaratan Seminar Proposal pada semester Gasal 2021-2022.

d. Manfaat Sosial

Manfaat sosial penelitian ini adalah masyarakat umum mengetahui adanya kebijakan fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan di masa pandemi sehingga peran serta masyarakat dalam menangani covid19 berupa produksi alkes dan atau PKRT dapat ditingkatkan, pemberian bantuan, penyediaan tenaga SDM pada aspek kesehatan dan faskes untuk menangani covid19.

